

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS USAHA LAIN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jenis Usaha Lain Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaga-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (;Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013 Nomor 05);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JENIS USAHA LAIN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan air bersih dan air minum.
- 2. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air bersih dan air minum.

BAB II JENIS USAHA LAIN

Pasal 2

Selain menjalankan kegiatan usaha dibidang penyediaan air minum melalui SPAM, Perusahaan dapat membuka jenis usaha lain.

Pasal 3

Jenis usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 antara lain:

- a. pengecekan air pada laboratorium;
- b. pabrik es; dan
- c. pemanfaatan aset.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Perusahaan dan dituangkan ke dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang disusun setiap tahun.

Pasal 5

Dalam menjalankan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan dapat:

- a. membuka anak Perusahaan, kantor cabang dan/atau unit usaha baru;
- b. melakukan kerja sama/usaha bersama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan usaha swasta; dan

c. menentukan bidang usaha prioritas sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi, dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

> Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 April 2024 WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

> > Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 29 April 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 22